

Legal Protection for Medical Recorders and Health Information Personnel in the Management of Electronic Medical Records

Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Perkam Medis dan Informasi Kesehatan dalam Pengelolaan Rekam Medis Elektronik

I Wayan Dody Putra Wardana^{1*}, I Gede Diki Sudarsana², Putu Ayu Sri Murcittowati³, Made Karma Maha Wirajaya⁴

¹PORMIKI BALI, Indonesia

²Rumah Sakit Umum Bintang, Bali, Indonesia

³Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar, Bali, Indonesia

⁴Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan, Universitas Bali Internasional, Bali, Indonesia

dodyputra01@gmail.com

Abstract— *Medical recorders and health information workers are one type of health workers who have the authority to manage electronic medical record services in health service facilities in accordance with Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 concerning medical records. Electronic medical records in their application pose risks in terms of privacy and confidentiality considering that they are vulnerable to changes in data, duplication of data, transfer and buying and selling by irresponsible people. In addition, intentional or unintentional negligence in managing medical record documents makes this profession very vulnerable to lawsuits and legal sanctions in carrying out its authority. Seeing these problems, legal certainty and protection is needed for medical record and health information workers in carrying out their professional principles in managing electronic medical record services. This research was carried out to find out how legal protection is for medical recording and health information workers in managing electronic medical record services. The method in this research is a normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach. Based on the results of this research, it is known that medical recording and health information workers have legal certainty and protection, both preventive and repressive, in accordance with the mandate of the state constitution in the 1945 Constitution and confirmed in Law Number 17 of 2023 concerning Health and Minister of Health Regulation Number 55 of 2013 concerning the Implementation of Work Medical. As a profession that exercises its authority, medical recorders and health information have legal implications if they commit a violation. In this way, medical recorders and health information workers have received legal protection and legal implications in maintaining electronic medical records as long as they meet professional standards and health service standards.*

Keywords— *Electronic Medical Records, Legal Protection, Health Information Workers*

Abstrak— Tenaga perekam medis dan informasi kesehatan adalah salah satu jenis tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan untuk mengelola layanan rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis. Rekam medis elektronik dalam penerapannya memiliki resiko dalam privasi dan kerahasiaan mengingat rentannya akan perubahan data, duplikasi data, ditransfer, dan diperjualbelikan oleh orang tidak bertanggung jawab. Selain itu, kelalaian yang disengaja maupun tidak disengaja dalam pengelolaan dokumen rekam medis menyebabkan profesi ini menjadi sangat rentan akan tuntutan hukum dan sanksi hukum dalam melaksanakan kewenangannya. Melihat permasalahan tersebut, dibutuhkan suatu kepastian dan perlindungan hukum bagi petugas perekam medis dan informasi kesehatan dalam menjalankan kaidah keprofesiannya mengelola layanan rekam medis elektronik. Penelitian ini dilaksanakan guna mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga perekam medis dan informasi kesehatan dalam mengelola layanan rekam medis elektronik. Metode pada penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa tenaga perekam medis dan informasi kesehatan telah memiliki kepastian dan perlindungan hukum baik bersifat preventif dan represif sesuai dengan amanat konstitusi negara dalam UUD 1945 serta dipertegas dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Permenkes Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perkam Medis. Sebagai suatu profesi yang menjalankan kewenangannya Perkam Medis dan Informasi Kesehatan memiliki implikasi hukum apabila melakukan pelanggaran. Dengan demikian Tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan telah mendapatkan perlindungan hukum dan implikasi hukum dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik selama memenuhi standar profesi dan standar pelayanan kesehatan.

Kata Kunci— *Rekam Medis Elektronik, Perlindungan Hukum, Tenaga Informasi Kesehatan*

I. PENDAHULUAN

Kesehatan masyarakat merupakan amanat konstitusi negara yang tertuang dalam Pasal 28 huruf h Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera lahir batin. Dalam mewujudkan amanat konstitusi negara tersebut diperlukan dukungan tenaga kesehatan sebagai komponen utama yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam pembangunan kesehatan yang layak untuk masyarakat [1]. Salah satu tenaga kesehatan yang berperan untuk menciptakan keselamatan pasien dengan menyajikan riwayat pemeriksaan pasien yang berkualitas adalah profesi perekam medis dan informasi kesehatan [2].

Tenaga perekam medis dan informasi kesehatan merupakan seseorang yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang didasarkan atas latar belakang pendidikannya di bidang rekam medis dan informasi kesehatan (Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis). Pada peraturan tersebut tenaga perekam medis dan informasi kesehatan memiliki kewenangan untuk mengamankan, mengelola, dan menjamin serta menyediakan rekam medis baik konvensional maupun elektronik pada fasilitas kesehatan. Kewenangan ini diperkuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Pasal 13 Ayat 2 bahwa kegiatan penyelenggaraan rekam medis elektronik dilakukan oleh tenaga perekam medis dan informasi kesehatan. Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa hanya tenaga kesehatan dengan kompetensi rekam medis yang mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan bertanggung jawab atas pelayanan rekam medis disuatu fasilitas kesehatan.

Rekam medis elektronik adalah sebuah catatan medis tentang perawatan pasien oleh profesional kesehatan yang mencakup informasi mengenai keadaan pasien, riwayat penyakit dan pengobatan yang telah diberikan dengan menggunakan teknologi elektronik [3]. Melihat fungsinya sebuah rekam medis memiliki kedudukan dan peranan yang penting dalam proses pelayanan di fasilitas kesehatan. Peran rekam medis ini meliputi (1) sebagai media komunikasi antartanaga kesehatan (2) sebagai sumber ingatan dan bukti tertulis dari tenaga kesehatan (3) data dan informasi rekam medis dapat digunakan sebagai dasar pembiayaan, penelitian dan pendidikan (4) alat perlindungan hukum tenaga kesehatan apabila terjadi tuntutan hukum [4]. Informasi yang terkandung dalam rekam medis bersifat rahasia sehingga kewajiban dan kewenangan tenaga perekam medis dalam menjaga dan melindungi keamanan serta kerahasiaan dari dokumen rekam medis itu sendiri baik secara konvensional maupun elektronik [5].

Privasi dan kerahasiaan sebuah informasi dalam rekam medis merupakan hal yang vital yang wajib untuk dijaga keamanannya, serta menjadi sebuah tantangan bagi tenaga perekam medis dan informasi kesehatan dalam pengelolaannya. Menjaga kerahasiaan bertujuan untuk membatasi hak akses seseorang terhadap informasi rahasia medis yang hanya dapat diungkap oleh individu yang memiliki kewenangan atas informasi tersebut [6]. Dalam penerepannya tingkat privasi dan kerahasiaan dokumen rekam medis elektronik masih dipertanyakan. Alasan ini didasari oleh kerentanannya akan perubahan data, duplikasi data, ditransfer dan diperjualbelikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab [7]. Selain itu pula, 70% seseorang merasa cemas akan jaminan privasi dan kerahasiaan terhadap kebocoran informasi rekam medis miliknya [8]. Resiko kebocoran informasi tersebut bisa memberikan implikasi besar kepada profesi perekam medis dan informasi kesehatan sebagai pengelola layanan rekam medis elektronik di fasilitas kesehatan.

Saat ini masih banyak ditemukannya kasus kebocoran data catatan kesehatan pasien. Kasus kebocoran informasi dalam catatan elektronik ini terjadi pada tahun 2022 dimana terdapat dugaan bocornya enam juta data medis pasien dari sistem kementerian kesehatan. Dokumen yang bocor tersebut merupakan data medis pasien yang terdiri dari data administrasi pasien, foto medis, hasil tes laboratorium, data ECG dan radiologi [9]. Kebocoran data ini memunculkan sebuah resiko dimana data yang tersebar itu dapat digunakan sebagai senjata untuk memeras fasilitas kesehatan dan merugikan pasien. Selain itu, terdapat kasus penyadapan informasi data rekam medis pasien yang dialami oleh Rumah Sakit Dharmais serta Rumah Sakit Harapan Kita pada tahun 2017. Dua rumah sakit ini diserang oleh ransomware (Wannacry) sehingga menyebabkan seluruh data rekam medisnya terkunci dan tidak dapat diakses. Selain itu, pelaku tersebut juga melakukan pemerasan kepada pihak rumah sakit sehingga mengakibatkan kerugian kepada rumah sakit [10]. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam penerapan rekam medis elektronik memiliki resiko kegagalan akan keamanan data dan kerahasiaan data kesehatan pasien sehingga implikasi kebocoran dan penyalahgunaan data rekam medis tidak dapat dipungkiri lagi.

Penyalahgunaan informasi medis pasien akan menimbulkan perkara hukum bagi tenaga perekam medis terkait kewajibannya atau pertanggungjawaban menjaga informasi rekam medis pasien [11]. Hal ini dipertegas pada Pasal 25 Ayat 2 Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis menyatakan jika dokumen rekam medis pasien rusak, dipalsukan, kehilangan dan atau digunakan oleh orang atau badan yang tidak berhak maka fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas hal tersebut. Peraturan tersebut menjadi dasar pertanggungjawab hukum bagi profesi perekam medis dan informasi

kesehatan dalam kewenangannya yang telah tertuang pada PMK Nomor 55 Tahun 2013. Selain itu, seorang petugas perekam medis dan informasi kesehatan wajib juga memastikan pemenuhan kepatuhan dan mitigasi resiko pelanggaran perlindungan data pribadi pasien yang termuat pada Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Berdasarkan Pasal 322 KUHP dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuka rahasia sehubungan dengan profesi atau pekerjaannya, baik sekarang maupun dahulu, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Perspektif kebocoran, kehilangan, dan kerusakan informasi rekam medis yang disebabkan oleh kelalian atau kesalahan yang dilakukan oleh tenaga rekam medis dan informasi kesehatan juga dijelaskan pada Pasal 1366 KUHPerdata dimana setiap orang bertanggungjawab tidak hanya atas kerugian yang ia sebabkan, akan tetapi juga atas kerugian yang disebabkan akibat kelalaian atau kesemberonoannya. Serta dipertegas kembali dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 46 Ayat 1 dimana pelanggaran keamanan yang telah dilakukan seseorang baik disengaja maupun tidak disengaja dapat mengakibatkan adanya kehilangan, kerusakan, perubahan, pengungkapan atau akses yang tidak sah terhadap data pribadi yang telah dikirim, disimpan maupun yang di proses dapat dikenakan sanksi administratif. Kesalahan atau kelalaian ini dapat menjerat tenaga perekam rekam medis dan informasi kesehatan untuk mengganti kerugian atas tindakan yang dilakukannya pada fasilitas kesehatan atau pasien [12].

Melihat dari tanggungjawab dan resiko pekerjaan tenaga perekam medis dan informasi kesehatan memerlukan suatu perlindungan hukum guna memperoleh haknya di depan hukum sesuai dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat 1 bahwa semua orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta kesamaan perlakuan di hadapan hukum. Terdapat beberapa penelitian yang telah mengkaji aspek hukum dari penerapan rekam medis di pelayanan kesehatan namun jumlahnya masih terbatas. Perlindungan hukum bagi tenaga rekam medis khususnya dalam penerapan rekam medis elektronik menjadi suatu hal yang penting diperhatikan. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani dkk yang berjudul “Perlindungan Hukum Perekam Medis Dalam Pelayanan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan” mendapatkan bahwa adanya kesesuaian antara peraturan yang lebih rendah derajatnya dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Selain itu, tenaga perekam medis dan informasi kesehatan telah memperoleh perlindungan hukum meliputi jaminan pengaturan memperoleh perlindungan hukum, jaminan pengaturan kesehatan/ keluarga, jaminan pengaturan imbalan jasa, jaminan pengaturan atas keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan pengaturan pengembangan profesi dan jaminan pengaturan menolak keinginan penerima pelayanan yang bertolak belakang dengan kode etik. Selain itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Febriyani (2022) menjelaskan bahwa Tenaga kesehatan maupun dokter mendapatkan perlindungan hukum sesuai pada “Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa kedua artikel hanya menggambarkan aspek hukum yang digunakan dalam menjalankan rekam medis termasuk rekam medis elektronik. Masih terbatasnya penelitian yang membahas secara mendalam mengenai implikasi atau resiko hukum yang diperoleh oleh tenaga perekam medis selama menjalankan tugas dan wewenangnya. Selain itu, perlindungan hukum dalam konteks kelalain tenaga kesehatan hanya terfokus pada tenaga medis belum adanya fokus terhadap tenaga perekam medis dan informasi kesehatan dimana dalam tugasnya juga mempunyai tanggungjawab yang besar untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan rekam medis elektronik pasien. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang perlindungan hukum bagi tenaga perekam medis dan informasi kesehatan dalam mengelola rekam medis elektronik dan implikasi hukum yang dapat timbul dari pengelolaan tersebut.

II. METODE

Metode penelitian ini adalah hukum normatif dengan tujuan untuk menjelaskan masalah yang muncul terfokus pada norma hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang sejalan guna memahami substansinya sehingga dapat mendeskripsikan permasalahan yang timbul mengenai perlindungan hukum tenaga perekam medis dan informasi kesehatan dalam mengelola rekam medis elektronik [13]. Penelitian hukum ini didasarkan pada aturan perundang-undangan dari sudut pandang hirarki perundang-undangan (vertikal) dan hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Dalam hirarki teori perundang-undangan, peraturan di tingkat yang lebih tinggi berfungsi sebagai dasar atau landasan bagi peraturan di tingkat yang lebih rendah guna menghasilkan harmonisasi peraturan yang bertujuan untuk membentuk unsur peraturan yang terpadu [14]. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) guna memberikan interpretasi permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini [15].

Dalam penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum lainnya [16]. Yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah, sebagai berikut :

- 1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perkam Medis.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, artikel, konsep, prasa ensiklopedi yang berkaitan dengan hukum perlindungan profesi perkam medis dan informasi kesehatan maupun ilmu tentang perlindungan tenaga kesehatan. Sumber bahan hukum sekunder digunakan untuk dapat memberikan penjelasan atau petunjuk kepada sumber bahan hukum primer.

c. Bahan hukum lainnya

Bahan hukum lainnya bersumber dari media sosial dan internet yang dapat dipercaya dan berkaitan dengan perlindungan hukum tenaga perkam medis dan informasi kesehatan, rekam medis elektronik serta perlindungan tenaga kesehatan. Sumber bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan penjelasan atau petunjuk kepada sumber bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik studi literatur dan dokumen studi dokumen meliputi undang-undang, peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah sedangkan studi literatur meliputi buku, jurnal ilmiah dan publikasi lainnya yang berhubungan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data menggunakan teknik identifikasi secara sistematis, dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Melakukan klasifikasi kriteria sesuai dengan topik permasalahan.
- 2) Hasil klasifikasi selanjutnya dilakukan pengorganisasian.
- 3) Setelah dilakukan pengorganisasian selanjutnya dilakukan evaluasi, pemberian argumentasi, dan analisis diambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini. [17]

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum bagi Tenaga Perkam Medis dan Informasi Kesehatan dalam Pengelolaan Rekam Medis Elektronik

Sebelum pembahasan mengenai perlindungan hukum tenaga perkam medis dan informasi kesehatan perlu diketahui hubungan antarpasien dengan profesi ini serta tanggung jawabnya dalam mengelola informasi yang terkandung dalam rekam medis elektronik. Hubungan antara tenaga perkam medis dan informasi kesehatan dengan pasien tidak seerat antarpasien dengan dokter yang merawat pasien tersebut. Hubungan dokter dengan pasien terdapat perikatan sebuah perjanjian terapeutik yang dijalankan [18] Sedangkan profesi perkam medis terkait dengan etik profesi dan sumpah yang telah dilakukannya. Pasal 1,2,3 Kode Etik Tenaga Perkam Medis dan Informasi Kesehatan menegaskan bahwa sebagai salah satu profesi di bidang kesehatan yang memiliki kewajiban untuk menyimpan, menjaga, dan menjunjung tinggi doktrin kerahasiaan hak atas informasi rekam medis pasien serta bertanggung jawab atas segala tindakan profesi yang dilakukan baik kepada sejawat tenaga kesehatan, pasien, maupun masyarakat. Selain itu, kewajiban sebagai tenaga perkam medis dan informasi kesehatan dipertegas di dalam sumpah profesinya yang berisikan kewajiban tidak menyebarluaskan informasi rekam medis kepada siapapun serta menjaga segala kerahasiaannya [19]. Walaupun keterikatan profesi perkam medis dan informasi kesehatan dengan pasien tidaklah begitu erat. Akan tetapi, implikasi yang dirasakan pasien juga signifikan apabila terjadi kebocoran informasi rekam medis yang dimilikinya.

Keamanan informasi rahasia medis dalam aspek hukum sangatlah penting untuk dijaga oleh profesi perkam medis dan informasi kesehatan. Tersebar nya informasi tersebut bisa mengakibatkan kerugian baik secara finansial maupun non finansial yang berdampak langsung dan tidak langsung baik dari keluarga maupun masyarakat sekitar sehingga memperparah kondisi pasien atas penyakit yang dideritanya bahkan berujung kematian pasien [20]. Pasal 1366 KUHPerduta menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan, tetapi juga karena kelalaian atau kesalahannya.

Berdasarkan teorihukumpidanaterdapat dua jenis kesalahan yang dilakukan yaitu kesengajaan dan kelalaian/ kealpaan. Kesengajaan merupakan suatu niat yang sudah dikehendaki untuk dilakukan, sedangkan kelalaian/ kealpaan merupakan kesengajaan atau kebetulan. Dalam kelalaian juga dapat dipandang sebagai hal yang dapat sadari atau tidak disadari, kesadaran dalam kelalaian mengartikan bahwa orang tersebut antara kesadarannya dengan tindakan yang dilakukan dapat dibuktikan, sedangkan kesadaran yang tidak disadari dapat diartikan bahwa seseorang dalam tindakannya tidak memprediksi kemungkinan hal yang timbul dari tindakan tersebut [21]. secara implisit berdasarkan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi bahwa tenaga perekam medis dan informasi kesehatan wajib mengedepankan asas kerahasiaan dan asas pertanggungjawaban bahwa informasi pribadi yang bersifat rahasia (informasi medis) wajib dilindungi dari pihak yang tidak berhak dan bertindak secara bertanggungjawab dalam pemrosesan atau pengawasan informasi tersebut. Tentunya tanggungjawab tersebut menimbulkan resiko tuntutan dalam pekerjaannya sebagai sebuah profesi. Maka dari itulah diperlukan sebuah jaminan perlindungan hukum bagi tenaga perekam medis dan informasi kesehatan.

Jaminan perlindungan hukum untuk setiap warga negara telah di atur dalam pasal 28D, pasal 28I UUD Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum oleh negara. Hal ini merupakan implementasi dari tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak asasi manusia. Jaminan kepastian hukum kepada setiap warga merupakan hakikat dari hukum itu sendiri. Hukum dalam pelaksanaannya berusaha untuk dapat memberikan perlindungan dari keperluan seseorang dengan memberikan otoritas padanya untuk bertindak dalam keperluannya sendiri yang disebut sebagai perlindungan hukum [22]. Perlindungan hukum dapat diartikan bahwa suatu kepastian atas perlindungan yang diberikan oleh hukum atas dasar kepentingan dan otoritas yang diberikan kepadanya.

Terdapat beberapa bantuan hukum yang dapat diperoleh tenaga kesehatan meliputi negara, pemerintah, keluarga, wali maupun lembaga mediasi [23]. Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum kepada tenaga perekam medis dan informasi kesehatan sebagai subjek hukum. Terdapat 2 sifat perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yaitu secara preventif dan represif [24]. Perlindungan hukum preventif pada dasarnya adalah perlindungan hukum yang berfungsi sebagai pencegahan, atau dengan kata lain, bentuk perlindungan ini terdiri dari undang-undang yang melarang pelanggaran dan membatasi pemenuhan kewajiban [25]. Dalam hal perlindungan hukum secara preventif bagi tenaga perekam medis sebagaimana tertuang didalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 308 dimana tenaga kesehatan yang diduga melakukan tindakan melawan hukum sebelum dilakukan penyidikan, penyidik harus memintakan surat rekomendasi yang dikeluarkan dari majelis. Rekomendasi yang dikeluarkan hanya berhubungan dengan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan rekomendasi ini yang menentukan proses penyidikan dapat dilakukan atau tidak. Akan tetapi, di dalam Pasal 310 ketika terjadinya sengketa atau tindakan melawan hukum penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan melalui alternatif penyelesaian diluar pengadilan (resorative justice). Maka dengan berlakunya Undang – Undang Kesehatan ini telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi tenaga perekam medis dan informasi kesehatan dalam melaksanakan tanggungjawabnya.

Teori pertanggungjawaban hukum perusahaan atau corporate liability rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas sumber daya manusia atau personalia yang bekerja dan menyebabkan kerugian bagi pasien [26]. Berdasarkan Pasal 1367 Ayat 1 KUHPerduta ditegaskan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya sendiri, tetapi juga bertanggung jawab atas perbuatan orang yang bertanggung jawab atasnya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Hal inipun sejalan dengan ketentuan dimana fasilitas pelayanan kesehatan bertanggungjawab secara hukum atas kelalian yang disebabkan oleh tenaga kesehatannya menurut Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 193.

Terdapat pandangan lain dalam perlindungan hukum secara preventif dimana tenaga perekam medis dan informasi kesehatan sebagai subyek hukum dapat mengajukan penyangkalan sebelum keputusan pengadilan itu sudah dijatuhkan, artinya dapat diberikan kebebasan seseorang dan kehati-hatian melakukan penyangkalan atau pembelaan diri berdasarkan fakta – fakta yang ada sebelum putusan tersebut diberikan. Tujuan dari perlindungan ini untuk memberikan perlindungan secara preventif artinya perlindungan sebelum terjadinya suatu perkara pengadilan.

Perlindungan secara represif yaitu upaya pemerintah untuk tetap mementingkan hak-hak setiap orang dan memberikan sanksi akibat tindakan yang telah dilakukannya. Perlindungan hukum diberikan setelah perkara sudah terjadi. Dalam perlindungan hukum represif perlunya pembuktian bahwa telah dilakukan pelanggaran etik profesi oleh tenaga perekam medis berupa penyebaran atau pelanggaran kerahasiaan informasi rekam medis yang menyebabkan adanya tuntutan penggantian kerugian oleh pasien. Tujuan perlindungan hukum meliputi (a) Kepastian pemenuhan hak setiap warga, (b) Menangkal pristiwa yang dapat merugikan hak warga, (c) Menjamin adanya pengembalian atas kerugian yang dialami, dan (d) Mengakhiri tindakan pelanggaran yang dilakukan (Syafitri, 2021). Pemerintah telah memberikan jaminan kepastian hukum

bagi profesi perekam medis dan informasi kesehatan tentunya dengan tujuan untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum dan kejelasan hukum.

Kepastian hukum tenaga perekam medis dan informasi kesehatan dalam pekerjaan sebagai sebuah profesi termuat pada Pasal 17 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 dan Pasal 189 Ayat 1 huruf s UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah di tegaskan bahwa selama tenaga perekam medis dan informasi kesehatan menjalani tugas sesuai kompetensinya memperoleh perlindungan hukum dan jaminan terhadap resiko kerja selama telah sesuai dengan standar profesinya dan SOP yang telah di tetapkan di rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwa hukum telah menjamin dengan memberikan kepastian dan perlindungannya bagi tenaga perekam medis dan informasi kesehatan untuk mengelola layanan rekam medis elektronik di fasilitas kesehatan. Selama bekerja sesuai dengan kompetensi secara profesional dan tidak memiliki niat untuk sengaja melakukan tindakan melawan hukum. Walaupun haknya telah dijamin memiliki kepastian hukum, akan tetapi tidak ada jaminan sejauhmana hukum tersebut dapat memberikan perlindungan kepada tenaga perekam medis dan informasi kesehatan dalam pengelolaan rekam medis elektroniknya. Oleh karena itu, aspek pembuktian hukum menjadi peranan penting dalam kasus perkara pengadilan.

Aspek pembuktian hukum merupakan upaya dalam menjelaskan alat bukti dari masing-masing pihak yang berperkara sehingga hakim dapat memberikan keputusan hukum yang digunakan dan membuat keputusan apa yang benar dan salah tentang pihak yang terlibat. Asas pembuktian juga bertujuan untuk menunjukkan kebenaran yang relevan menurut hukum. Oleh karena itu, tenaga perekam medis dapat memperoleh haknya sesuai dengan perlindungan represif yaitu memberikan pembuktian-pembuktian dalam mempertahankan haknya mendapatkan perlindungan hukum di depan pengadilan.

Implikasi Hukum kepada Tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik

Implikasi merupakan suatu hasil dari sebuah tindakan atau keputusan yang diambil sehingga menghasilkan konsekuensi positif maupun negatif. Implikasi dalam hukum erat kaitannya dengan konsekuensi yang diperoleh seseorang atas tindakan yang dilakukannya.

Apabila terbukti melakukan kesalahan dalam pengelolaannya, maka tenaga perekam medis dan informasi kesehatan dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum [27]. Terdapat beberapa implikasi hukum berupa sanksi administratif sampai dengan sanksi pidana yang kemungkinan diperoleh seorang petugas perekam medis dan informasi kesehatan apabila terbukti melanggar etika profesi dalam mengelola layanan rekam medis elektronik.

Sanksi administratif yang tertuang pada Pasal 306 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menerangkan bahwa tenaga kesehatan dalam hal ini tenaga perekam medis dan informasi kesehatan terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik profesi berdasarkan hasil rekomendasi dari majelis dapat dikenakan sanksi disiplin berupa peringatan tertulis dengan menonaktifkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan mencabut Surat Ijin Praktek (SIP). Dijelaskan kembali pada Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis bahwa tenaga perekam medis dan informasi kesehatan dapat dikenakan sanksi administratif apabila tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam peraturan tersebut.

Sanksi hukum pidana dapat diberikan kepada profesi perekam medis dan informasi kesehatan dapat apabila melakukan pelanggaran pada pasal 32 ayat 1 dan 3 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal ini diterangkan jika seseorang dengan sengaja maupun tanpa hak telah melawan hukum dengan cara mengubah, menambahkan, mengurangi, melakukan transmisi, menghilangkan, memindahkan, merusak, serta menyembunyikan suatu informasi dan dokumen elektronik milik orang lain atau publik yang mengakibatkan terbukanya informasi yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dapat dikenakan sanksi. Pada pasal 48 Undang-Undang tersebut dapat diberikan hukuman pidana 8-10 tahun dengan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 – Rp.5.000.000.000,00.” Berdasarkan Pasal 27 UU Nomor 27 Tahun 2022 peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara, penghapusan dan denda administratif. Selain itu, pada pasal 67 ayat (3) disebutkan bila seseorang dengan sengaja bertindak melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Berdasarkan Pasal 79 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa apabila melanggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal 51 huruf c tenaga kesehatan dapat dikenakan pidana dengan kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dimana pasal ini juga menjabarkan pula kewajiabn seorang tenaga kesehatan untuk dapat merahasiakan segala sesuatu tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Jika dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 322 dimana dijelaskan bahwa seseorang yang dengan sengaja telah terbukti membuka rahasia

yang wajib dijaganya sehubungan dengan pekerjaan atau profesinya baik saat ini maupun terdahulu dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Implikasi hukum dapat dimiliki oleh seorang tenaga perekam medis dan informasi kesehatan dalam pelaksanaan kewenangannya. Implikasi ini dapat muncul dari tindakan yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja telah melanggar etika profesi. Penerapan sanksi akibat implikasi hukum ini dapat dilakukan apabila telah mempertimbangkan asas praduga tidak bersalah dimana dalam menjalankan keprofesiannya seorang tenaga perekam medis dan informasi kesehatan tidak dapat dikenakan sanksi/bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan akibat kebocoran informasi rekam medis pasien [28]. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemberian sanksi kepada petugas perekam medis dan informasi kesehatan diperlukan aspek pembuktian untuk menunjukkan keabsahan suatu tindakan hukum.

IV. SIMPULAN

Perlindungan hukum profesi perekam medis dan informasi kesehatan untuk mengelola rekam medis elektronik telah dijamin dan memiliki kepastian hukum oleh negara. Jaminan kepastian hukum bagi profesi ini telah diamanatkan dalam konstitusi negara bahwa setiap warga negara wajib mendapatkan perlindungan hukum dan dipertegas kembali pada peraturan Menteri Kesehatan tentang Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Pekerjaan Perekam Medis. Tenaga perekam medis dan informasi kesehatan dalam melaksanakan kewenangannya untuk mengelola rekam medis elektronik memiliki implikasi hukum. Implikasi tersebut merupakan sanksi hukum yang diperoleh akibat adanya upaya pelanggaran baik yang disengaja maupun tidak sengaja sehingga mengakibatkan adanya kerugian bagi rumah sakit maupun pasien. Sanksi yang akan diterima oleh tenaga perekam medis dan informasi kesehatan meliputi sanksi administratif sampai sanksi pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini khususnya kepada DPD Pormiki Bali yang telah memberikan semangat, masukan dan motivasi sehingga penelitian ini dapat di selesaikan.

REFERENSI

- [1] R. Abduh, "Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 6, no. 1, pp. 221–233, 2021.
- [2] Z. Almaida and M. N. Imannullah, "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Non-Tunai," *Angewandte Chemie International Edition*, vol. 6, no. 11, pp. 951–952, 2018.
- [3] D. Armeilia, "Perlindungan Hukum dan Hak Memperoleh Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi COVID-19," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, vol. 13, no. 2, p. 303, 2021. doi: 10.31602/al-adl.v12i1.4480.
- [4] Basyarudin, "Aspek Yuridis Rekam Medis Elektronik Dijadikan Alat Bukti Apabila Terjadi Kesalahan Pelayanan Kesehatan," *Cakrawala Ilmiah*, vol. 1, 2022.
- [5] K. Benuf and A. Mahmudah, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 7, no. 2, pp. 145–160, 2020. doi: 10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.
- [6] S. C. Budi, M. F. Salim, and Fatmah, "Peran Perekam Medis dalam Mendukung Keselamatan Pasien," in *Proc. Seminar Nasional Rekam Medis & Informasi Kesehatan*, pp. 1–7, 2018.
- [7] R. T. Budiyantri, P. M. Herlambang, and N. Nandini, "Tantangan Etika dan Hukum Penggunaan Rekam Medis Elektronik dalam Era Personalized Medicine," *Jurnal Kesehatan Vokasional*, vol. 4, no. 1, p. 49, 2019. doi: 10.22146/jkesvo.41994.
- [8] CNN Indonesia, "Risiko Korban Kebocoran Data Rekam Medis COVID-19 Kemenkes," CNN Indonesia, 2022. [Online]. Available: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220110090640-185-744525/risiko-korban-kebocoran-data-rekam-medis-covid-19-kemenkes>
- [9] Danil, "Pendokumentasian dan Kerahasiaan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit," *Jurnal Kesehatan Elektronik*, vol. 21, no. 1, pp. 1–9, 2020.
- [10] P. Diantha, S. Dharmawan, and G. Artha, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi*, I. G. A. Kurniawan, Ed. Swasta Nulus, 2018.
- [11] D. M. Fauzi, "Penerapan Kode Etik Profesi Perekam Medis di Rumah Sakit Nindhita Sampang," *Jurnal Profesi Kesehatan*, vol. 7, no. 3, pp. 215–225, 2022.
- [12] F. Febriyani, "Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dihubungkan dengan Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik," *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, vol. 11, no. 36, pp. 496–506, 2022. [Online]. Available: <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2387>.

- [13] N. S. Fudhail, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan oleh Tukang Gigi," Universitas Islam Indonesia, 2019.
- [14] G. Gegen and A. P. A. Santoso, "Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Hukum Kesehatan*, vol. 14, no. 2, pp. 6–18, 2021.
- [15] H. Hasanuddin, "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem," *Madani Legal Review*, vol. 1, no. 2, pp. 120–130, 2017. doi: 10.31850/malrev.v1i2.32.
- [16] D. N. Ibrahim, "Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap Dokter dalam Perjanjian Medis di Indonesia (Studi: Rumah Sakit Siaga Raya)," *Jurnal Ilmiah Publika*, vol. 10, no. 2, p. 275, 2022. doi: 10.33603/publika.v10i2.7556.
- [17] Imron and M. Iqbal, "Hukum Pembuktian," in *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 16. UNPAM Press, 2019.
- [18] L. Kertopati, "Dua Rumah Sakit di Jakarta Kena Serangan Ransomware WannaCry," *CNN Indonesia*, 2017. [Online]. Available: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170513191519-192-214642/dua-rumah-sakit-di-jakarta-kena-serangan-ransomware-wannacry>
- [19] S. Lestari, "Peran Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Transaksi Terapeutik di Rumah Sakit," Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2021.
- [20] K. S. Nasution, "Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Kerahasiaan Rekam Medis Pasien Ditinjau dari Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran," Universitas Sumatera Utara, 2013.
- [21] A. Putra and M. A. Masnun, "Analisis Pertanggungjawaban Rumah Sakit terkait Potensi Kebocoran Data Rekam Medis Elektronik akibat Cyber Crime," *Jurnal Novum*, vol. 1, no. 1, pp. 0–216, 2021.
- [22] C. Sari, C. V. Alvionita, and Gunawan, "Literature Review Analisis Permasalahan Privasi pada Rekam Medis Elektronik," *Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (Jurmiki)*, vol. 1, no. 1, pp. 47–56, 2021.
- [23] S. Siswati and D. A. Dindasari, "Tinjauan Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan," *Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*, vol. 2, no. 2, p. 91, 2019. doi: 10.31983/jrmik.v2i2.5349.
- [24] S. Soekiswati, U. B. Rahayu, A. Pristianto, and S. R. Maulida, "Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dan Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19," *Fisio Mu: Physiotherapy Evidences*, vol. 2, no. 3, pp. 109–219, 2021. doi: 10.23917/fisiomu.v2i3.15210.
- [25] A. Sutedja, A. J. Purwoko, and E. Sumarwanto, "Medical Personnel Legal Protection Against Medical Dispute Settlement Efforts Viewed from Criminal Law," *Soepa Jurnal Hukum Kesehatan*, vol. 9, no. 1, pp. 54–71, 2023.
- [26] Syafitri, "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia," *Juripol*, vol. 4, no. 2, pp. 190–199, 2021. doi: 10.33395/juripol.v4i2.11130.
- [27] Wahyudi and D. Anissa, "Analisis Informed Consent terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung," *Jurnal Kesehatan Umum*, vol. 2, no. 1, pp. 62–75, 2020.
- [28] T. Yusandy, "Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia," *Jurnal Serambi Akademica*, vol. 7, no. 5, p. 645, 2019. doi: 10.32672/jsa.v7i5.1522.